



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin  
TASRIFIN (Alm);  
Tempat lahir : Jambu;  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 12 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jambu, RT 4, Kec. Kuripan, Kab. Batola;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat).
2. Nama lengkap : ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin  
ABI M GANI  
Tempat lahir : Muara Pulau;  
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 11 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Perintis, RT 5, RW 2, Desa Pulau Raya,  
Kec. Tabukan, Kab. Batola;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Januari 2017 s.d. 7 Januari 2017.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Januari 2017 s.d. 7 Januari 2017.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017.

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/Q.3.19/Epp.2/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm) dan terdakwa II ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI M GANI masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MUHAMMAD

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm) dan terdakwa II ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI M GANI masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol; 5 sampoerna merah; 3 gudang garam surya 16; 3 gudang garam surya 12; 3 U bold; 3 gudang garam signature; dan 3 red mild.
- 1 (satu) buah dompet warna orange.
- 1 (satu) buah bakul warna coklat

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD YAMANI

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP;

Dikembalikan kepada Sdr H. BUDI melalui Terdakwa I MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm)

- 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard.
- 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning
- 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

### 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula terhadap tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-09/Q.3.19/Epp.2/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm) bersamasama dengan terdakwa ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M GANI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah warung di Jl. Hadariah Rt.013 Rw.001 Ke. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan pars terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa MUHAMMAD RIPANDI bersama dengan terdakwa ANDI LAU yang sebelumnya bermain bilyard di Jl. Gawi Sabumi kecamatan Marabahan dalam keadaan mabuk karena telah meminum carnophen berboncengan sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP milik Sdr MUHAMMAD HUMAIDI (berkas perkara terpisah) akan pulang menuju rumah bedakan terdakwa MUHAMMAD RIPANDI di Gang Gotong Royong Kec. Marabahan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa MUHAMMAD RIPANDI bersama dengan terdakwa ANDI LAU berbincang-bincang di rumah bedakan terdakwa MUHAMMAD RIPANDI dan berkata kepada terdakwa ANDI LAU "Aku handak tulak begawi", kemudian terdakwa ANDI LAU bertanya "begawi apa?" dan dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD RIPANDI "mencuntan", kemudian terdakwa ANDI LAU ikut dengan kesepakatan bahwa terdakwa ANDI LAU menunggu di atas sepeda motor dan terdakwa MUHAMMAD RIPANDI masuk ke warung.

Terdakwa MUHAMMAD RIPANDI bersama dengan terdakwa ANDI LAU pergi kewarung milik saksi ACHMAD YAMANI di JL. Hadariah Rt. 013 Rw.001 Ke. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP milik Sdr. HUMAIDI (berkas perkara terpisah), saat tiba di depan warung yang dijadikan target, terdakwa MUHAMMAD RIPANDI membuka jok motor untuk mengambil obeng dan tang, kemudian terdakwa MUHAMMAD RIPANDI bersama dengan terdakwa ANDI LAU berjalan kedepan warung dan Terdakwa

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIPANDI mencongkel dinding warung yang terbuat dan kalsiboard dengan menggunakan obeng, setelah itu tang dan obeng diberikan kepada terdakwa ANDI LAU yang selanjutnya kembali ke sepeda motor untuk menunggu, dinding kalsiboard yang telah dicongkel kemudian dirusak/dijebol oleh terdakwa MUHAMMAD RIPANDI dengan tangan agar dapat masuk. Terdakwa MUHAMMAD RIPANDI kemudian masuk kedalam warung dan mengambil 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok berbagai merk (3 LA mentol; 5 sampoerna merah; 3 gudang garam surya 16; 3 gudang garam surya 12; 3 U bold; 3 gudang garam signature; dan 3 red mild) yang ada didalam lemari kaca dan ditaruh didalam bakul warna coklat yang ada didalam warung, kemudian terdakwa MUHAMMAD RIPANDI mengambil uang yang didalam dompet orange yang bergantung didinding warung sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa MUHAMMAD RIPANDI. Pada saat terdakwa MUHAMMAD RIPANDI mengambil barang yang ada didalam warung, saksi ACHMAD YAMANI yaitu pemilik warung mengetahui kejadian tersebut dan berteriak "siapa kamu", terdakwa MUHAMMAD RIPANDI yang terkejut kemudian melarikan diri keluar dan meneriaki maling, kemudian saksi ACHMAD YAMANI dan saksi DEDED yang merupakan tetangga dari saksi ACHMAD YAMANI mencoba mengejar terdakwa MUHAMMAD RIPANDI tetapi terdakwa MUHAMMAD RIPANDI berhasil melarikan diri ke Desa Lepasan Kec. Bakumpai Kab. Batola sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Marabahan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 Wita, sedangkan terdakwa ANDI LAU yang menunggu di sepeda motor berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Marabahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIPANDI bersama dengan terdakwa ANDI LAU mengambil 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol; 5 sampoerna merah; 3 gudang garam surya 16; 3 gudang garam surya 12; 3 U bold; 3 gudang garam signature; dan 3 red mild dan uang yang didalam dompet orange yang bergantung didinding warung sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanpa ijin dan saksi ACHMAD YAMANI, sehingga saksi ACHMAD YAMANI telah mengalami kerugian sebesar Rp. 619.500,- (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD YAMANI Bin SUGIANOOR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017, sekitar pukul 02.30 Wita, di warung milik saksi, di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi di dalam rumah mendengar suara orang yang sedang mendobrak/menjebol dinding warung yang letaknya di depan rumah saksi. Kemudian saksi keluar dan mendapati ada 1 (satu) orang yang ada di dalam warung, yaitu terdakwa I. Lalu saksi juga melihat 1 (satu) orang di luar warung, yaitu terdakwa II.
- Bahwa setelah saksi pergoki, terdakwa I kemudian lari. Setelah dilakukan pengejaran oleh saksi bersama saksi DEDED ARIANTO, Terdakwa I berhasil kabur. Adapun terdakwa II berhasil ditangkap oleh masyarakat di sekitar rumah saksi. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan dan menyerahkan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di warung, saksi telah kehilangan uang sebanyak Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh di atas lemari. Saksi juga mendapati 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok sudah tidak pada tempatnya lagi di rak kaca. Rokok tersebut sudah ditaruh oleh para terdakwa ke dalam bakul coklat. Akan tetapi rokok tersebut tertinggal oleh terdakwa pada saat terdakwa melarikan diri. Saksi juga mendapati dinding warung sudah rusak/jebol.
- Bahwa nilai total barang yang akan diambil terdakwa tersebut bernilai ±Rp.619.500,- (enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah bakul warna coklat, 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard saksi mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP, 1 (satu) buah tang warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau lis kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah, saksi tidak mengetahui.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. DEDED ARIANTO Bin ARBAIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017, sekitar pukul 02.30 Wita, di warung milik saksi ACHMAD YAMANI, di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi sedang berada di dalam rumah mendengar suara orang yang sedang mendobrak/menjebol dinding warung yang letaknya didepan rumah saksi ACHMAD YAMANI. Kemudian saksi keluar dan mendapati saksi ACHMAD YAMANI berteriak maling.
  - Bahwa terdakwa I kemudian lari, lalu saksi bersama saksi ACHMAD YAMANI mengejarnya, tetapi berhasil kabur hingga ke KODIM. Adapun terdakwa II yang menunggu di motor, berhasil ditangkap oleh masyarakat di sekitar rumah saksi. Saksi ACHMAD YAMANI lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan dan menyerahkan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melihat warung setelah kejadian, karena dinding warung rusak, saksi memperkirakan terdakwa masuk ke warung dengan cara menjebol dinding warung yang terbuat dari kalsiboard.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa: Uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah bakul warna coklat, 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ACHMAD YAMANI, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP, 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah, saksi tidak mengetahui.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 02.30 wita, di sebuah warung di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Batola, terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II;
- Bahwa awalnya terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian, lalu terdakwa II langsung ikut.
- Bahwa sebelum terdakwa I masuk ke warung, terdakwa I membuka jok motor untuk mengambil tang dan obeng. Setelah sampai di warung tersebut, terdakwa I mencongkel dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dengan menggunakan obeng. Lalu alat berupa tang dan obeng terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk disimpan kembali ke dalam motor. Kemudian terdakwa I masuk ke warung untuk mengambil barang di dalam warung tersebut. Adapun terdakwa II menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari warung sekitar 10 meter, supaya setelah mencuri bisa kabur dengan mudah.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa I ambil adalah uang tunai yang berada di dalam dompet orange yang bergantung di dinding, sebanyak Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta beberapa bungkus rokok yang berada di dalam rak/lemari kaca khusus tempat rokok.
- Bahwa tak lama kemudian, pemilik warung memergoki terdakwa I dan terdakwa I berhasil lari, sedangkan terdakwa II tertangkap warga.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, adalah tanpa izin dari pemilik warung saksi ACHMAD YAMANI.
- Bahwa diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah bakul warna coklat, 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard, Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ACHMAD YAMANI. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP, 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah, adalah milik Sdr. HUMAIDI (berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada saat bersembunyi di desa lepasan Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP adalah milik keluarga Terdakwa I, Sdr. H. BUDI;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 02.30 wita, di sebuah warung di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Batola, terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II;
- Bahwa awalnya terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian, lalu terdakwa II langsung ikut.
- Bahwa sebelum terdakwa I masuk ke warung, terdakwa I membuka jok motor untuk mengambil tang dan obeng. Setelah sampai di warung tersebut, terdakwa I mencongkel dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dengan menggunakan obeng. Lalu alat berupa tang dan obeng terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk disimpan kembali ke dalam motor. Kemudian terdakwa I masuk ke warung untuk mengambil barang di dalam warung tersebut. Adapun terdakwa II menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari warung sekitar 10 meter, supaya setelah mencuri bisa kabur dengan mudah.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa I ambil adalah uang tunai yang berada di dalam dompet orange yang bergantung di dinding, sebanyak Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), serta beberapa bungkus rokok yang berada di dalam rak/lemari kaca khusus tempat rokok.
- Bahwa tak lama kemudian, pemilik warung mempergoki terdakwa I dan terdakwa I berhasil lari, sedangkan terdakwa II tertangkap warga.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, adalah tanpa izin dari pemilik warung saksi ACHMAD YAMANI.
- Bahwa diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa: Uang

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah bakul warna coklat, 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard, Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ACHMAD YAMANI. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP, 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah, adalah milik Sdr. HUMAIDI (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild).
- 1 (satu) buah dompet warna orange.
- 1 (satu) buah bakul warna coklat
- 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP
- 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning
- 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 02.30 wita, di sebuah warung di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Batola, terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II;
- Bahwa awalnya terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian, lalu terdakwa II langsung ikut.
- Bahwa sebelum terdakwa I masuk ke warung, terdakwa I membuka jok motor untuk mengambil tang dan obeng. Setelah sampai di warung

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



tersebut, terdakwa I mencongkel dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dengan menggunakan obeng. Lalu alat berupa tang dan obeng terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk disimpan kembali ke dalam motor. Kemudian terdakwa I masuk ke warung untuk mengambil barang di dalam warung tersebut. Adapun terdakwa II menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari warung sekitar 10 meter, supaya setelah mencuri bisa kabur dengan mudah.

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa I ambil adalah uang tunai yang berada di dalam dompet orange yang bergantung di dinding, sebanyak Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), yang berada di dalam rak/lemari kaca khusus tempat rokok. Sehingga nilai semuanya sekitar ±Rp.619.500,- (enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tak lama kemudian, pemilik warung mempergoki terdakwa I dan terdakwa I berhasil lari, sedangkan terdakwa II tertangkap warga.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, adalah tanpa izin dari pemilik warung saksi ACHMAD YAMANI.
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP, 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah, adalah milik Sdr. HUMAIDI (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada saat bersembunyi di desa lepasan Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah salah dan dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm) dan Terdakwa II ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI M GANI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Mengambil barang.**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan pada hari Jum’at, tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 02.30 wita, di sebuah warung di Jl. Hadariah, RT 13, RW 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Batola, terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II. Awalnya terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian, lalu terdakwa II langsung ikut. Sebelum terdakwa I masuk ke warung, terdakwa I membuka jok motor untuk mengambil tang dan obeng. Setelah sampai di warung tersebut, terdakwa I mencongkel dinding

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



warung yang terbuat dari kalsiboard dengan menggunakan obeng. Lalu alat berupa tang dan obeng terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk disimpan kembali ke dalam motor. Kemudian terdakwa I masuk ke warung untuk mengambil barang di dalam warung tersebut. Adapun terdakwa II menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari warung sekitar 10 meter, supaya setelah mencuri bisa kabur dengan mudah. Barang yang berhasil terdakwa I ambil adalah uang tunai yang berada di dalam dompet orange yang bergantung di dinding, sebanyak Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild), yang berada di dalam rak/lemari kaca khusus tempat rokok. Sehingga nilai semuanya sekitar ±Rp.619.500,- (enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) memiliki nilai ekonomis, serta telah berpindah tempatnya dari warung saksi Achmad yamani ke dalam penguasaan Terdakwa I. Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi.

**Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata barang berupa uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) adalah milik warung saksi Achmad Yamani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maksud para terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian tujuan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) tersebut adalah untuk memilikinya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild) milik saksi Achmad Yamani adalah tanpa izin pemiliknya. Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersama-sama.” telah terpenuhi.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



**Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragam palsu.**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa I mencongkel dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dengan menggunakan obeng. Lalu alat berupa tang dan obeng terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk disimpan kembali ke dalam motor. Kemudian terdakwa I masuk ke warung melalui dinding kalsiboard yang telah berhasil dirusak Terdakwa I tersebut untuk mengambil barang di dalam warung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Uang sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



rupiah).

- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild.
- 1 (satu) buah dompet warna orange.
- 1 (satu) buah bakul warna coklat.

Merupakan milik saksi Achmad Yamani, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP.

Merupakan barang yang dipinjam oleh Terdakwa I dari H. Budi, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm).

- 4 (empat) buah pecahan dinding calsiboard.
- 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning
- 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah;

Merupakan alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Para Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan



agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm) dan terdakwa II. ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI M GANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm), dan terdakwa II. ANDI LAU ALING ARJUNA Als ANDI Bin ABI M GANI dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok (3 LA mentol, 5 sampoerna merah, 3 gudang garam surya 16, 3 gudang garam surya 12, 3 U bold, 3 gudang garam signature, dan 3 red mild.
  - 1 (satu) buah dompet warna orange.
  - 1 (satu) buah bakul warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD YAMANI.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna orange dengan no pol DA 6593 CP.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr H. BUDI melalui Terdakwa I MUHAMMAD RIPANDI Als PANDI Bin TASRIFIN (Alm).

- 4 (empat) buah pecahan dinding calsisboard.
- 1 (satu) buah tang warna hijau lis kuning.
- 1 (satu) buah obeng warna putih lis merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh kami Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan Muhammad Ikhwan Riyadi Fitriyasa, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Malter S.Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan di hadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM Z., S.H.,M.H.

ARDHI WJAYANTO, S.H.,M.Hum.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MALTER S. SIRAIT, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Mrh.